



BAB II

LANDASAN TEORI



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, sedangkan *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*). Secara garis besar teori agensi dikelompokkan menjadi dua (Eisenhardt, 1989), yaitu *positive agent research* dan *principal agent research*. *Positive agent research* memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku *self serving* agen. Secara eksklusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik (*stockholder*) dengan manajer.

Sementara itu *principal agent research* memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan *principal* dan *agent*. *Principal-agent research* mengungkapkan bahwa hubungan *agent-principal* dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, *lawyer* dengan kliennya, *auditor* dengan *auditee*. *Agency theory* tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak diatas, baik prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai *bargaining position* masing-masing dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain. Berkaitan dengan auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain. Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston,1992:20). *Shareholder* atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi lain agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaa selalu ada konflik kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Brigham dan Gapenski,1996) antara manajer dan pemilik perusahaan, Manajer dan bawahannya, & Pemilik perusahaan dan kreditor.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dalam *agency theory*, pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan perusahaan, benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan yang ada, sehingga kreditor bisa menerima bunga atas pinjaman yang diberikan.

Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya atau *monitoring cost* dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan (*monitoring cost*) merupakan biaya untuk mengawasi perilaku *agent* apakah *agent* telah bertindak sesuai kepentingan *principal* dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer. Uraian tersebut diatas memberi makna bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajer (*agent*) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006) termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Auditor independen melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fungsi pengawasan atau monitoring atas pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan keuangan, sehingga auditor akan melakukan proses audit terhadap kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas termasuk catatan atas laporan keuangan yang kemudian akan memberikan pendapat atas pekerjaan auditnya dalam bentuk opini audit. Auditor independen melakukan pengawasan atau *monitoring* karena manajer berkeinginan untuk menyajikan laporan keuangan agar tampak lebih baik dari kondisi senyatanya (Cossierat, 1999). Sejalan dengan pendekatan audit *topdownholistic*, auditor berkewajiban untuk mengevaluasi resiko bisnis klien (Boynton, 2002). Perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki resiko bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, auditor akan mempertimbangkan rencana dan tindakan stratejik yang dilakukan manajemen, khususnya rencana manajemen yang terlalu optimistik (Hackenbrack dan Nelson, 1996).

Literatur profesional merujuk pada tiga jenis umum jasa yang menyediakan assurance. Tiga istilah ini sering kali tertukar karena saling terkait dan secara umum melakukan proses yang sama, yaitu evaluasi atas bukti untuk menentukan hubungan informasi terhadap kriteria tertentu dan menerbitkan laporan untuk mengindikasikan tingkat kesesuaian tersebut. (Messier, William F. *et al* :2014)

2. **Tiga jenis umum jasa yang menyediakan assurance :**

a. **Atestasi**

Auditor memiliki reputasi atas independensi dan objektivitas yang disandangnya. Sebagai hasilnya, beragam pengguna di masa lalu meminta auditor untuk menilai informasi di balik informasi laporan keuangan historis, tetapi standar audit tradisional tidak menyediakan jasa ini. Profesi kemudian merespons

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebutuhan ini dengan menyediakan jasa untuk memperkuat standar attestasi yang terpisah pada 1986.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Standar attestasi menyediakan definisi berikut untuk jasa attestasi :

Jasa attestasi muncul ketika seorang praktisi bertindak untuk menerbitkan sebuah laporan yang terkait dengan subjek atau sebuah asersi tentang subjek, yang merupakan tanggung jawab pihak lain.

b. Assurance

Aktivitas auditor yang diperluas untuk jasa *assurance* memungkinkan pelaporan tidak hanya pada keandalan dan kredibilitas informasi tetapi juga relevansi (*relevance*) dan tepat waktu (*timeliness*) atas informasi tersebut. *Jasa assurance* didefinisikan sebagai berikut :

Jasa *assurance* merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi atau konteks informasi untuk pengambil keputusan.

c. Auditing

Audit menurut Messier, William F. *et al* (2014:12)

Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak kompeten dan independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan harus dipimpin oleh seseorang yang mempunyai gelar akuntan dan mempunyai izin praktik sebagai auditor. Sedangkan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis maka auditor harus terlebih dahulu merencanakan pemeriksaan sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan membuat apa yang disebut dengan *audit planning*. Karena *auditing* dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

Auditor yang melakukan pemeriksaan harus mempunyai keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi, dan pemeriksaan akuntansi.

Selain itu akuntan publik tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu didalam perusahaan yang diauditnya. Serta harus bekerja secara objektif, tidak memihak kepada pihak manapun juga dan melaporkan apa adanya.

Jasa audit muncul karena adanya informasi asimetris dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Informasi asimetris dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Informasi asimetris berarti manajer sebagai agen secara umum memiliki lebih banyak informasi posisi keuangan “yang sebenarnya” dan hasil operasi entitas dari pemegang saham sebagai prinsipal.

Sedangkan konflik kepentingan terjadi karena baik agen maupun prinsipal ingin memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Agen sebagai pihak yang harus bertanggung jawab pada prinsipal menyewa auditor untuk membuktikan bahwa laporan keuangan yang disajikannya merupakan laporan keuangan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi laporan. Peranan auditor adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disiapkan manajer telah sejalan dengan perjanjian kontrak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Risiko Audit

Ⓒ Risiko Audit menurut Messier, William F. *et al* (2014:14) yaitu :

Risiko audit merupakan risiko dimana auditor tanpa sadar dapat memberikan pendapat pada laporan keuangan yang salah saji material.

Risiko audit adalah risiko bahwa auditor mengungkapkan suatu pendapat audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung salah saji material. Laporan standar auditor menyatakan bahwa audit hanya menyediakan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Istilah keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) menyiratkan beberapa risiko bahwa salah saji material bisa hadir dalam laporan keuangan dan auditor akan gagal untuk mendeteksi itu. Auditor merencanakan dan melakukan audit untuk mencapai tingkat rendah risiko audit yang diterima. Auditor mengontrol tingkat risiko audit dengan efektivitas dan luas pekerjaan audit yang dilakukan. Semakin efektif dan ekstensif sebuah pekerjaan audit, semakin rendah risiko bahwa salah saji akan tidak terdeteksi dan menurunkan risiko bahwa auditor akan menerbitkan laporan yang tidak tepat.

Namun, konsep keyakinan yang memadai berarti auditor akan melakukan audit sesuai dengan standar audit profesional dan mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan yang masih mungkin mengandung salah saji material. Seorang *house inspector* tidak bisa benar-benar menjamin tidak adanya masalah tanpa membongkar rumah, yang tentu saja sangat tidak praktis. Demikian pula, karena pertimbangan biaya dan sangat tidak mungkin untuk memeriksa setiap hal yang tercermin dalam laporan keuangan suatu entitas, risiko bahwa auditor keliru dalam mengeluarkan opini laporan keuangan salah saji material yang tidak dapat dihilangkan menjadi nol. Bahkan, auditor yang sangat berhati-hati dan kompeten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sekalipun hanya dapat menawarkan keyakinan memadai, bukan keyakinan yang sepenuhnya.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Jenis – jenis Audit

Menurut Elder,Randal J. *et al*, (2011:16) akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit yaitu sebagai berikut

(a) Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Jika auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Kebanyakan akuntan merasa kurang menguasai bidang ini, yaitu mengevaluasi efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan atas pemrosesan pendistribusian surat dan paket oleh perusahaan.

Dalam audit operasional, *review* atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Oleh karena banyaknya bidang yang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi, tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional yang tipikal. Dalam organisasi yang satu, auditor mungkin mengevaluasi relevansi dan kecukupan informasi yang digunakan manajemen dalam membuat keputusan untuk memperoleh aset tetap baru. Dalam organisasi yang lain, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi aliran informasi dalam pemrosesan penjualan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Audit Ketaatan

Ⓒ Audit ketaatan (*compliance* audit) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

(c) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan kualitas laporan keuangan berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

Oleh karena itu perusahaan makin kompleks, maka tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus pada transaksi-transaksi akuntansi. Suatu pendekatan terpadu pada audit memperhitungkan baik risiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Jenis-jenis Auditor

Menurut Elder, Randal J. *et al* (2011:119) ada beberapa jenis auditor yaitu sebagai berikut

(a) Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan Kantor Akuntan Publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor.

(b) Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit ketaatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi audit.

(C) Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(c) Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk memastikan SPT tersebut sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

Mungkin saja terlihat bahwa audit atas SPT Pajak untuk menilai ketaatan pada peraturan pajak ini merupakan permasalahan yang sederhana dan tidak berbelit-belit tetapi kenyataannya jauh dari itu. Peraturan pajak sangat rumit, dan ada ratusan jilid interpretasi. SPT Pajak yang diaudit bervariasi dari yang sederhana yang diserahkan oleh individu-individu yang bekerja pada satu perusahaan saja dan memperhitungkan pengurangan pajak standar, hingga SPT Pajak sangat kompleks yang diserahkan oleh korporasi multinasional. Masalah perpajakan mungkin melibatkan pajak penghasilan pribadi, pajak hadiah, pajak bumi dan bangunan, pajak korporasi, perwalian, dan sebagainya. Seorang auditor yang terlibat dalam salah satu bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang cukup luas untuk melakukan audit yang efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf auditor internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer.

Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

3. **Akuntan Publik Bersertifikat (CPA)**

Pemakaian gelar certified public accountant (CPA) diatur oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/2008 mengatur persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan izin berpraktik, baik untuk akuntan publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bila seseorang berencana menjadi akuntan publik (CPA), dia harus memahami persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Menteri Keuangan. Sejalan dengan PMK 17/2008, IAPI diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan ujian CPA dan memberikan sertifikat CPA. Sebelumnya, hak tersebut diberikan kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebagian besar profesional muda yang ingin menjadi CPA memulai karier mereka dengan bekerja pada sebuah KAP. Setelah menjadi CPA, banyak yang meninggalkan KAP asalnya dan bekerja di lingkungan industri, pemerintah, atau pendidikan. Mereka dapat terus menjadi CPA tetapi sering kali melepas hak mereka untuk berpraktik sebagai auditor independen. Untuk mempertahankan hak berpraktik sebagai auditor independen, para CPA harus memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan dan persyaratan lisensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, wajar saja jika akuntan menjadi CPA tetapi tidak berpraktik sebagai auditor independen. (Elder, Randal J. *et al*:2011)

4. Kegiatan Kantor Akuntan Publik

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, KAP menyediakan jasa atestasi dan assurance lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi, perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, audit internal yang disubkontakkan (*outsourcing*), serta jasa penasihat teknologi informasi. (Elder, Randal J. *et al*:2011)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Jasa akuntansi dan pembukuan.

Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personel atau keahlian untuk memanfaatkan perangkat lunak akuntansi guna membuat ayat jurnal dan buku besarnya. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam banyak kasus di mana laporan keuangan akan diserahkan kepada pihak ketiga, *review*, atau bahkan audit juga dilakukan. Jika kedua hal ini tidak dilakukan, maka laporan keuangan akan dilampiri semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan kompilasi, yang tidak memberikan kepastian apa pun kepada pihak ketiga.

b. Jasa perpajakan.

KAP menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit maupun non audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan, yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Bagi banyak KAP kecil, jasa semacam ini jauh lebih penting bagi praktik KAP tersebut daripada audit, karena sebagian besar pendapatannya mungkin berasal dari jasa perpajakan.

c. Jasa konsultasi manajemen.

Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan rancangan sistem

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, serta konsultasi. Banyak KAP besar memiliki divisi yang khusus memberikan jasa konsultasi manajemen dengan interaksi yang minuman dengan staf audit atau perpajakan.

5. Struktur Kantor Akuntan Publik

Menurut Elder,Randal J. *et al*:2011,

Sifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu memengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. Tiga faktor utama yang memengaruhi struktur organisasional KAP adalah :

- a. Kebutuhan akan independensi dari klien.

Independensi memungkinkan auditor tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan.

- b. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi.

Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efisien serta efektif.

- c. Meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor.

Dalam satu dasawarsa, KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Beberapa struktur organisasional dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota Kantor Akuntan Publik (KAP).





6. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

- © Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Para akuntan publik (CPA) yang mendapat izin dari Menteri Keuangan disyaratkan untuk menjadi anggota aktif Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI menetapkan persyaratan profesional bagi para CPA, melakukan riset dan mempublikasikan bahan-bahan mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi, dan assurance, serta jasa konsultasi manajemen. (Elder,Randal J. *et al*:2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Aturan dan Etika Akuntan Publik

Untuk membatasi ruang kerja atas jasa lain yang dilakukan akuntan guna menghindari penyimpangan tugas akuntan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, menetapkan standar-standar sebagai pedoman akuntan dalam bekerja yang diterbitkan (Elder,Randal J. *et al*:2011) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), meliputi :

- a. Standar *Auditing* : termasuk Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, Standar Pelaporan, Pernyataan Standar *Auditing* dan Interpretasi Pernyataan Standar *Auditing*.
- b. Standar Atestasi
- c. Standar Akuntansi dan *Review*
- d. Standar Jasa Konsultasi
- e. Standar Pengendalian Mutu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Tanggung jawab Akuntan Publik

C Dari segi tanggung jawab secara etis, akuntan publik bertanggung jawab penuh dalam tugasnya untuk mencapai kinerja tertinggi dalam berorientasi pada kepentingan publik dengan memenuhi 4 syarat :

- a. Kredibilitas : kredibilitas dalam informasi dan sistem informasi
- b. Profesionalitas : profesional di bidang akuntansi
- c. Kualitas jasa : memberikan jasa dengan standar kinerja tertinggi
- d. Kepercayaan : memberikan jasa berdasarkan etika profesional

Untuk memenuhi 4 syarat tersebut, maka IAI menetapkan :

(1) Kode Etik Akuntan Indonesia

Sebagai pedoman akuntansi untuk bertugas secara objektif dan bertanggung jawab, terdiri dari 8 (delapan) bab dan 11 (sebelas) pasal, meliputi : kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, ketentuan khusus, pelaksanaan kode etik, suplemen dan penyempurnaan, penutup dan pengesahan.

(2) Prinsip Etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 8 (delapan) prinsip meliputi : tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Selain itu, IAI secara khusus membentuk Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) sebagai wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik, dengan menetapkan beberapa peraturan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab akuntan publik yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, terdiri dari:
- i) Nomor 100 : Independensi, Integritas, dan objektivitas
 - ii) Nomor 200 : Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
 - iii) Nomor 300 : Tanggung jawab kepada klien
 - iv) Nomor 400 : Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
 - v) Nomor 500 : Tanggung jawab dan Praktik lain
- (b) Pernyataan Standar Etika Profesi Akuntan Publik, meliputi :
- i) Nomor 1 : Integritas, Objektivitas, dan Independensi
 - ii) Nomor 2 : Kecakapan Profesi
 - iii) Nomor 3 : Pengungkapan Informasi rahasia klien
 - iv) Nomor 4 : Iklan bagi kantor akuntan public
 - v) Nomor 5 : Komunikasi antar kantor akuntan public
 - vi) Nomor 6 : Perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan public ke kantor akuntan public lain.

9. Menetapkan Standar dan Aturan

IAPI menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya. IAPI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan aturan dalam lima bidang utama berikut ini.

- a. Standar audit.

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas. Pernyataan Standar Audit (PSA). Saat ini DSPAP tengah membahas standar audit baru yang diadopsi dari *International Standards on*



Auditing (ISA). Standar-standar baru tersebut diharapkan akan selesai pada tahun 2009, dan siap untuk diimplementasikan pada tahun 2010.

Standar kompilasi dan *review*.

DSPAP juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit. Pernyataan ini disebut Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (PSJAR), dan memberikan pedoman untuk melakukan jasa kompilasi serta *review*. Dalam memberikan jasa kompilasi, akuntan membantu klien menyiapkan laporan keuangan tanpa memberikan kepastian apapun. Dalam jasa *review*, akuntan melakukan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan dasar yang layak untuk menyatakan kepastian yang terbatas mengenai laporan keuangan tersebut.

c. Standar attestasi lainnya.

Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan attestasi. Standar yang terperinci telah dikembangkan untuk jenis jasa attestasi tertentu, seperti laporan mengenai informasi keuangan prospektif dalam perkiraan dan proyeksi.

d. Kode Etik.

Sebagai tambahan dari keempat standar diatas, DSPAP menetapkan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik (CPA). Saat ini DSPAP sedang membahas kode etik IFAC (International Federation of *Accountants*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Standar Audit Yang Berlaku Umum

Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. (Elder, Randal J. *et al*:2011)

Pedoman paling luas yang tersedia adalah **10 standar audit yang berlaku umum** (*generally accepted auditing standards-GAAS*), yang disusun oleh IAPI, dan dikembangkan oleh DSPAP. Standar-standar tersebut, tidak cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang berarti bagi praktisi, tetapi menyajikan kerangka kerja yang membuat IAPI dapat memberikan interpretasi.

Kesepuluh standar audit yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

a. Standar Umum

Standar umum menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor.

(1) Pelatihan dan Kecakapan Teknis yang Memadai.

Standar umum yang pertama biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Kasus di pengadilan belakangan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa auditor harus secara teknis memenuhi kualifikasi dan berpengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Sikap Mental yang Independen.

Kode etik dan Pernyataan Standar Audit menekankan kebutuhan akan independensi. KAP diharuskan mengikuti praktik-praktik tertentu untuk meningkatkan kemungkinan semua personel.

(3) Kemahiran Profesional.

Standar umum yang ketiga menyangkut kemahiran dalam melakukan semua aspek audit. Secara sederhana, kemahiran profesional berarti bahwa auditor adalah profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan saksama. Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Sebagai profesional, auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga diharapkan selalu sempurna.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya.

c. Standar Pelaporan

Keempat standar pelaporan mengharuskan auditor menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif. Standar pelaporan juga mensyaratkan bahwa laporan auditor harus memastikan laporan keuangan yang telah disajikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

11. Audit Fee

Akuntan publik mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan profesi dokter atau pengacara. Meski sama-sama menerima *fee* dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankan keahliannya, tetapi terdapat perbedaan dimana dokter dan pengacara berpihak kepada kliennya. Sedangkan akuntan publik, meski yang memberikan *fee* adalah kliennya, tapi profesi ini harus independen, tidak memihak kepada pihak lain yang menggunakan laporan keuangannya guna membuat keputusan ekonomi.

Audit *fee* merupakan biaya yang diterima atas jasa pemeriksaan akuntansi yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Biaya audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik harus sesuai dengan lingkup pemeriksaan dan kesulitan yang dihadapi oleh auditor yang telah disepakati dalam kontrak audit. Biaya audit yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kantor akuntan publik kehilangan independensinya karena adanya ketergantungan Kantor Akuntan Publik dengan *fee* yang diterima dari klien, sehingga dalam pemberian opini terhadap hasil audit tidak sesuai dengan kenyataan.

Menurut Supriyono dan Mulyadi (1988: 86), audit *fee* yang besar dapat mengakibatkan berkurangnya independensi akuntan publik disebabkan oleh :

- a. Akuntan publik yang memeriksa merasa tergantung pada klien tersebut sehingga segan untuk menentang kehendak klien.
- b. Akuntan publik takut kehilangan klien yang dapat mendatangkan pendapatan yang relatif besar jika kantor akuntan tidak menuruti kehendak klien.
- c. Akuntan publik cenderung memberikan *counterpart fee* kepada satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit sehingga cenderung menimbulkan hubungan yang tidak independen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



12. Lamanya Hubungan Auditor dengan Klien

Tenure adalah masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat *tenure* audit yang dilakukan secara singkat dan *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama. *Tenure* sendiri dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, *fee* audit, *profesionalisme* kerja, kompetensi, dsb (Hamid, 2013).

Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan *tenure* yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. *Tenure* yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Sebaliknya terkait dengan *tenure* dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien. Adanya harapan pemulihan kepercayaan masyarakat, maka dengan *tenur* singkat akan lebih meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Pembatasan masa perikatan (audit *tenure*) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien.

Oleh karena itu, diberlakukan peraturan pemerintah mengenai rotasi maupun masa perikatan (audit *tenure*) untuk mengurangi tanggapan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat, Menteri Keuangan RI mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat menyebabkan akuntan publik kehilangan independensinya. Hal ini dikarenakan akuntan publik tersebut cenderung merasa cepat puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Mulyadi (1988:85)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

13. Jasa Non Audit

Yang dimaksud dengan jasa non audit adalah jasa selain audit seperti pelayanan jasa saran-saran manajerial (MAS) yang diberikan oleh auditor kepada klien yang diaudit selain jasa audit. Pemberian jasa non audit dapat menurunkan independensi auditor karena ketergantungan dari pendapatan jasa non audit dari klien mengakibatkan seorang auditor tunduk pada tekanan-tekanan klien yang diaudit. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: kantor akuntan yang memberikan saran-saran kepada klien cenderung memihak kepada kepentingan kliennya sehingga kehilangan independensi di dalam melaksanakan tugas audit, semakin banyak jasa yang dilakukan oleh kantor akuntan publik kepada klien yang sama dapat mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut.

Pemberian jasa selain audit mungkin mengharuskan kantor akuntan membuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi tidak independen di dalam melaksanakan tugas audit dan kantor akuntan publik yang melaksanakan pemberian jasa selain audit cenderung untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

14. Time Budget Pressure

Auditor seharusnya dapat menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Namun, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Sikap mengabaikan tersebut dapat mempengaruhi independensi auditor dimana seharusnya auditor tersebut dapat melaksanakan tugas audit dengan baik tanpa terpengaruh oleh apapun.

Penerapan *time budget* yang dilakukan dengan baik dapat memberikan keuntungan yang sangat efisien untuk melakukan penjadwalan staff, menjadi panduan dalam melakukan hal-hal penting dari berbagai area audit, membantu staff auditor untuk mencapai kinerja yang efisien dan efektif.

15. Independensi Auditor

Menurut pernyataan Etika Profesi Akuntan Publik (Pernyataan Etika Profesi Akuntan Publik ; No.1 ; IAI), adalah :

“Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas. Setiap akuntan pemeriksa harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak etis atau layak”.

Dalam Standar Umum II yang terdapat dalam SPAP (Standar Umum II SPAP; PSA No.04, SA Seksi 220, IAI) menyatakan :



“Akuntan pemeriksa harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun tidak sepenuhnya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Akuntan pemeriksa mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur”.

Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi harus pula menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, selain auditor harus benar-benar independen, ia harus juga menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.

a. Aspek-aspek Independensi

Hasil kerja akuntan publik yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan mempertahankan sikap mental independensi dalam pelaksanaan audit menjadi tidak berarti apabila pemakai dari informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan auditan tidak memiliki persepsi bahwa akuntan publik tersebut bersikap independen dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Shockley (1981) menemukan empat faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yang meliputi: persaingan antar akuntan publik, pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, ukuran kantor akuntan publik, hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien.

Indah, (2010) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu independensi dalam kenyataan (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*).

Harhinto (2004), mengkategorikan independensi auditor mencakup dua aspek, yaitu independensi dalam sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya; independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independen bertidak bebas atau independen, sehingga auditor harus menghindari keadaan atau faktor yang menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Penelitian AAA *Financial Accounting Standards Committee* (2000) terhadap independensi menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan, akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa pengaruh budaya masyarakat atau organisasi terhadap pribadi akuntan publik akan mempengaruhi sikap independensi akuntan publik. Independensi akuntan publik sama pentingnya dengan keahlian dalam praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik. Akuntan publik harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping akuntan publik harus benar-benar independen, ia juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.

Lavin (1976) menemukan 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik, yaitu ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien.

Shockley (1981) menemukan 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu persaingan antar akuntan publik, pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, pengalaman kerja, dan lamanya hubungan audit.

Independensi auditor mempunyai tiga aspek :

(1) Independensi sikap mental

Independensi sikap mental yang berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi sikap mental lebih banyak berfokus pada moral seorang auditor. Moral adalah kondisi jiwa dan perbuatan hati yang berakibat pada perbuatan lahiriah. Aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*.

(2) Independensi penampilan

Independensi penampilan yaitu adanya kesan dari masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen. Sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan dan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Jadi, independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. Oleh karena itu, rusaknya independensi penampilan akuntan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap akuntan-akuntan publik yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bersangkutan. Aspek independensi ini disebut dengan *Independence in appearance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Independensi dipandang dari sudut keahliannya.

Seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian mengenai audit atas fakta tersebut. Seorang auditor yang tidak menguasai pengetahuan mengenai bisnis manufaktur, tidak akan dapat mempertimbangkan secara objektif informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur. Dengan demikian auditor tersebut tidak memiliki independensi bukan karena tidak jujur dari dalam dirinya, melainkan karena tidak adanya keahlian mengenai objek yang diauditnya. Kompetensi auditor menentukan independen atau tidaknya auditor tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya.

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap akuntan publik. Oleh karena itu, masyarakat lebih menilai independensi penampilan daripada sikap mental seorang akuntan publik, sehingga rusaknya independensi penampilan akuntan publik tidak hanya merusak dirinya secara individu tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik secara keseluruhan.

Pada praktek audit di Indonesia, keharusan untuk memenuhi kedua aspek tersebut telah digariskan dalam pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAK) sebagai berikut : auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya (SA seksi 220 ayat 03). Pernyataan berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen tersebut diatas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyangkut aspek independensi dalam kenyataan atau sikap mental, sedangkan pernyataan menghendaki kenyataan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan independensinya menyangkut aspek independensi dalam penampilan.

b. Penerapan Independensi yang berlaku untuk Akuntan Publik

Independensi merupakan hal yang unik di dalam profesi akuntan publik. Auditor dituntut untuk memenuhi keinginan kliennya, karena klienlah yang membayar fee atas jasa yang disediakan oleh auditor tersebut. Di lain pihak, auditor harus independen dari klien. Perunjuk pelaksanaan mengenai independensi ini telah dikeluarkan oleh IAI dalam Pernyataan Etika Profesi No.1 Integritas, Objektivitas, dan Independensi, contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan public diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Hubungan Keuangan dengan klien

Hubungan keuangan dengan klien dapat memengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antar klien :

- (a) Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien
- (b) Pinjaman dan atau kepada klien, karyawan, direktur, atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien.

(2) Dengan adanya kepentingan keuangan.

Seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan diterbitkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan keuangan oleh suami, isteri, keluarga sedarah semenda sampai garis kedua auditor yang bersangkutan.



(a) Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari :

- (i) Modal saham perusahaan klien, atau
- (ii) Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan publik suami atau isteri, keluarga sedarah semendanya sampai dengan garis kedua. Kondisi ini bertentangan dengan integritas, objektivitas, dan independensi auditor tersebut. Konsekuensinya, auditor harus menolak atau tidak melanjutkan penugasan audit yang bersangkutan, kecuali jika hubungan keluarga itu diputuskan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(b) Pemilikan saham dalam perusahaan klien secara langsung atau tidak langsung.

Pemilikan saham dalam perusahaan klien secara langsung atau tidak langsung mungkin diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pengambilalihan. Dalam hal seperti ini, pemilikan saham harus dihilangkan atau secepat mungkin auditor yang bersangkutan harus menolak penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

(3) Kedudukan dalam perusahaan

Jika seorang auditor dalam atau segera setelah periode penugasan menjadi :

- (a) Anggota dewan komisaris, direksi, atau karyawan dalam manajemen perusahaan klien atau,
- (b) Rekan usaha atau karyawan salah satu anggota dewan komisaris, direksi, atau karyawan perusahaan klien, maka ia dianggap memiliki kepentingan yang bertentangan dengan objektivitas dalam penugasan. Dalam keadaan demikian, ia harus mengundurkan diri atau menolak semua penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.



(4) Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten

- (a) Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau memengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa profesional.
- (b) Seorang auditor tidak dapat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan klien atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama.

(5) Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit

Jika seorang auditor disamping melakukan audit juga melakukan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melaksanakan tugas manajemen atau melakukan keputusan manajemen. Contoh berikut ini menyebabkan auditor tidak independen :

- (a) Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti kas keluar untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan klien.
- (b) Jika perusahaan klien akan go public, suatu kantor akuntan publik tidak dapat menjadi konsultan keuangan sekaligus auditor bagi klien tersebut, walaupun partner yang ditugasi untuk melaksanakan audit berbeda dengan partner yang melaksanakan konsultasi keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Hubungan keluarga dan pribadi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(a) Hubungan keluarga dan pribadi dapat memengaruhi objektivitas.

Oleh karena itu auditor harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya. Jika ia memiliki hubungan keluarga atau pribadi.

(b) Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi.

Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan atau staf yang terlibat dalam penugasan itu merupakan suami atau isteri, keluarga sedarah semenda klien sampai dengan garis kedua. Termasuk dalam pengertian klien disini adalah pemilik perusahaan, pemegang saham utama, direksi, dan eksekutif lainnya.

(c) Hubungan pribadi yang bisa memengaruhi independensi.

Hubungan pribadi yang bisa memengaruhi independensi adalah seperti usaha kerja sama antara akuntan publik dengan kliennya di perusahaan yang tidak diaudit. Pengertian klien disini adalah sama dengan definisi diatas.

(7) Imbalan atas jasa profesional

(a) Imbalan (*fee*) jasa profesional tidak boleh bergantung pada hasil temuan pelaksanaan jasa tersebut.

(b) Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara menawarkan atau menjanjikan *fee* yang jauh lebih rendah daripada *fee* yang diterima oleh kantor akuntan publik sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Seorang akuntan publik tidak boleh memberikan jasa profesionalnya tanpa menerima *fee*, kecuali untuk yayasan (*non profit organization*)
- (d) Jika klien belum membayar *fee* jasa seorang akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari 1 tahun), maka dapat dianggap bahwa akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal tersebut melanggar independensi.
- (e) Jika akuntan publik bertindak sebagai *financial consultan* dalam suatu perusahaan yang akan *go public*, maka akuntan publik tersebut tidak boleh menentukan *fee* jasa profesionalnya berdasarkan persentase tertentu dari hasil emisi saham.
- (f) Akuntan publik tidak boleh menerima komisi dari penjualan produk langganan atau jasa atau barang yang dijual oleh kliennya pada saat dia melakukan pekerjaan audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(8) Penerimaan barang atau jasa dari klien

Akuntan publik, suami atau isteri dan keluarga sedarah semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh menerima barang atau jasa dari klien yang dapat mengancam independensinya, yang diterima dengan syarat yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial.

(9) Pemberian barang atau jasa kepada klien

Akuntan publik, suami atau isteri dan keluarga sedarah semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kepada klien, dengan syarat yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Upaya untuk menjaga Independensi

Kalangan profesional dan masyarakat, khususnya pada dekade belakangan ini telah

menetapkan perhatian untuk menjamin :

- (1) Bahwa auditor mempertahankan sikap memihak dalam pelaksanaan pekerjaan mereka (*independence in fact*)
- (2) Bahwa para pengguna jasa auditor menganggap auditor bersikap independen (*independence in apperance*).

B. Penelitian Terdahulu

Gambar 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Fransiska Des P. dan Dhini Suryandari	2014	Pengaruh Time Budget Pressure terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel intervening	1. Time budget pressure terhadap kualitas audit 2. independensi terhadap kualitas audit.	berpengaruh negatif berpengaruh positif



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

				3. Time budget pressure terhadap independensi	berpengaruh negatif
				4. Time budget pressure dan independensi terhadap kualitas audit.	berpengaruh
2	Desak Ruric	2013	Pengaruh persaingan, Pemberian jasa lain, dan Sifat Machiavellian terhadap Independensi Auditor.	1. Persaingan KAP 2. Pemberian jasa lain 3. Sifat Machiavellian	berpengaruh positif berpengaruh negatif berpengaruh negatif
3	Rheny Alfiana Hanif dan Elwina Putri	2014	Audit Fee, Jasa selain audit, Profil kantor akuntan publik, Lamanya hubungan audit dengan klien	1. Audit Fee 2. Jasa lain selain audit	berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

			terhadap Independensi akuntan publik di Pekanbaru dan Medan.	3. Profil kantor akuntan publik 4. Lamanya hub audit dengan klien	tidak berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan
4	Joseph V Carcello, Terry R Neal, dan Jonathan E Shipman	2014	Do non audit fees impair auditor independence? Using Goodwill Accounting to help reconcile the Debate	1. Auditor Independence 2. Non Audit Service Fees 3. Goodwill Impairment	tidak berpengaruh signifikan
5	Thuweda Ndunge K.	2014	Factors Affecting Internal Audit Independence : A Case Study of Technical University	1. Limitation of scope 2. Reporting Structure	berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

		of Mombasa		3. Traditional Role	berpengaruh signifikan
--	--	------------	--	---------------------	------------------------

C. Kerangka Pemikiran

Akuntan publik merupakan profesi yang berbeda dari profesi yang lain. Pengacara misalnya, dibayar dan ditugaskan untuk membela klien. Akuntan publik bertugas dan dibayar, tetapi akuntan publik tidak berpihak pada klien. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan tidak memihak.

Tidak memihak berarti akuntan publik harus bersikap independen. Sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik dan Aturan Etika Akuntan Publik, independensi merupakan salah satu sikap mental yang paling penting dalam diri seorang akuntan publik.

Independensi akuntan publik dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti yang telah dikemukakan.

1. Pengaruh Audit Fee Terhadap Independensi Auditor

Audit Fee adalah besar atau kecilnya pemberian *rewards* atau *fee* (biaya audit) dari klien pada auditor yang dapat merusak moral dan perilaku etis auditor dalam independensi. Besarnya audit *fee* dapat mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik karena *fee* yang besar dapat membuat kantor akuntan menjadi segan untuk menentang kehendak klien sedangkan *fee* yang kecil dapat menyebabkan waktu dan biaya untuk melaksanakan prosedur audit terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariyati dan Dicky Arisudhana

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2012), Hadi Cahyadi (2013) dan Ahmad Dahlan, menyatakan audit fee berpengaruh negatif terhadap independensi auditor.

2. Pengaruh Lamanya Hubungan Auditor Dengan Klien Terhadap Independensi Auditor

Hubungan auditor dengan klien dikatakan lama apabila melakukan penugasan atau masa kerja lebih dari 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) selama lebih dari 6 tahun. Apabila auditor melakukan penugasan selama lebih dari 3 tahun, hubungan ini dianggap terlalu lama karena dapat memberikan pengaruh negatif terhadap independensi auditor dikarenakan munculnya suatu ikatan emosional yang kuat sehingga dapat memberikan ancaman berupa pengkikisan yang secara bertahap terhadap objektivitas yang jujur, prosedur audit yang kurang tegas, dan kurangnya inovasi yang menyebabkan proses audit menjadi lemah dan menurunkan sikap independensi pada auditor. Sunarti et al. (2013) menunjukkan bahwa hubungan audit yang lama antara Auditor dan klien berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik.

3. Pengaruh jasa non audit Terhadap Independensi Auditor

Jasa lain selain jasa audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa selain jasa audit, kantor akuntan juga dapat memberikan jasa lain kepada klien. Pemberian jasa lain selain jasa audit kemungkinan berakibat akuntan publik kehilangan independensinya. Dapat juga terjadi yang sebaliknya, suatu kantor akuntan publik yang semula hanya memberikan jasa lain selain jasa audit pada klien tertentu tetapi karena hubungan yang sudah terjalin tersebut, selanjutnya kantor akuntan tersebut diminta untuk mengaudit laporan keuangan klien. Penelitian Indah (2010) menunjukkan pemberian jasa lain selain audit berpengaruh negatif pada independensi auditor. Penelitian tersebut juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salehi *et al.* (2009) dan Bakar *et al.* (2005) yang




mendapatkan hasil yang sama.

4. Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Independensi Auditor

Auditor seharusnya dapat menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan. Namun dengan itu, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Sikap mengabaikan tersebut dapat mempengaruhi independensi auditor dimana seharusnya auditor tersebut dapat melaksanakan tugas audit dengan baik tanpa terpengaruh oleh apapun. Penelitian Prabowo (2010) hasilnya time budget pressure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi karena adanya time budget pressure memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas audit secepatnya, sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

- Ha1 : Audit *fee* berpengaruh negatif terhadap independensi auditor.
- Ha2 : Lamanya hubungan auditor dengan klien berpengaruh positif terhadap independensi auditor.
- Ha3 : Jasa non audit berpengaruh positif terhadap independensi auditor.
- Ha4 : *Time budget pressure* berpengaruh positif terhadap independensi auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.